

**KEBIJAKAN
KABUPATEN KONSERVASI
DARI PERSPEKTIF DAERAH DAN MASYARAKAT
STUDI KASUS KABUPATEN MALINAU,
KALIMANTAN TIMUR**

Oleh:

Eddy Mangopo Angi, Kresno D Santosa dan Petrus Gunarso

Diterbitkan oleh: Tropenbos International Indonesia Programme

KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI DARI PERSPEKTIF DAERAH DAN MASYARAKAT
Studi Kasus Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur

Oleh: Eddy Mangopo Angi , Kresno D Santosa dan Petrus Gunarso

Editor: Aritta Suwarno

Diterbitkan oleh: Tropenbos International Indonesia Programme

34 Halaman

ISBN 978-979-18366-6-1

© Tropenbos International Indonesia Programme (2009)

Gambar sampul oleh: Kresno Dwi Santosa (Hulu Sungai Setulang)

Layout oleh: Aritta Suwarno

Kebijakan Kabupaten Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat, Studi Kasus Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur ini merupakan tulisan kolaborasi antara bagian dari Thesis Master yang dilakukan oleh Eddy Mangopo Angi, dengan input yang diberikan oleh Kresno D Santosa dan Petrus Gunarso. Buku ini diterbitkan dengan dukungan dana dari Tropenbos International Indonesia Programme.

Tropenbos International Indonesia Programme

PO BOX 494, Balikpapan 76100

www.tropenbos.org

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN MALINAU	3
KABUPATEN KONSERVASI MALINAU DARI ISU MENJADI KEBIJAKAN ..	9
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI MALINAU	11
HUBUNGAN KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI	21
PENUTUP	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tane' Olen Desa Setulang	4
Gambar 2. Baliho selamat datang di Kabupaten Konservasi	13
Gambar 3. Hutan di Kabupaten Malinau	14
Gambar 4. Poster Malinau Kabupaten Konservasi di Kantor Kabupaten Malinau	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kawasan Hutan di Kabupaten Malinau Provinsi Kaltim ..	7
Tabel 2. Daftar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hu tan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Malinau Kaltim	10
Tabel 3. Daftar Ijin Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Malinau Kalimantan Timur	15
Tabel 4. Daftar Ijin Usaha Kuasa Pertambangan Batubara (KPB) di Kabupaten Malinau Kaltim.	17

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 pasal 9 ayat (1) dan (4) tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus bagi kepentingan nasional dalam wilayah propinsi dan/atau kabupaten/kota. Kawasan khusus adalah kawasan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk diantaranya kawasan konservasi yang menyangkut aspek lingkungan hidup, ketersediaan sumber daya hayati dan hubungan hulu-hilir, dengan melibatkan secara aktif daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah dalam hal ini kabupaten diberi kesempatan untuk berinisiatif mengembangkan daerahnya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki.

Salah satu bagian yang perlu dicermati juga dalam pembagian kewenangan⁴ di atas adalah otonomi pengelolaan sumber daya hutan, dimana kebijakan ini telah digulirkan dan sejak Januari 2001 telah mulai diterapkan. Bupati menjadi sangat penting dan strategis karena otonomi daerah diletakkan pada tingkat kabupaten. Meskipun penerapan otonomi daerah dewasa ini menimbulkan berbagai persoalan karena belum jelasnya rancang bangun dan persepsi pusat dan daerah, namun sesungguhnya otonomi juga memberikan berbagai peluang dan kesempatan yang sangat prospektif (Rustamadji, 2002). Perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap rancang bangun otonomi antara pusat dan daerah adalah sebuah proses yang harus disikapi secara arif dan proporsional.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perspektif daerah dan masyarakat tentang kebijakan kabupaten konservasi dan kontribusinya bagi pengembangan kebijakan konservasi secara nasional, serta dampaknya di dalam memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan analisis dokumen dan kebijakan yang terkait dengan

⁴ Larson, 2006 menyebutkan bahwa kewenangan sebagai desentralisasi yang diartikan sebagai sebuah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan yang lebih rendah dalam sebuah hirarki administrasi politis dan wilayah. Pelimpahan kewenangan resmi seperti ini dapat terjadi dalam 2 (dua) bentuk. Desentralisasi administratif atau juga dipahami sebagai dekonsentrasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah atau ke pemerintah daerah lainnya yang akuntabel (bertanggung gugat) ke pemerintah pusat. Sebaliknya desentralisasi politis atau desentralisasi demokratis adalah pelimpahan kewenangan kepada pelaku-pelaku yang mewakili masyarakat dan akuntabel ke bawah. Syarat lain yang harus dipenuhi pelaku-pelaku lokal ini harus mempunyai keleluasaan dan otonomi dalam pengambilan keputusan, disertai dengan kewenangan dan sumberdaya untuk mengambil keputusan yang berarti bagi kehidupan penduduk lokal.

Kabupaten Konservasi. Analisis Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konservasi merupakan dasar bagi kebijakan konservasi dan pembangunan berkelanjutan⁵ untuk mensejahterakan masyarakat, di samping pengelolaan kawasan konservasi, serta hubungan dengan masyarakat.

Studi kasus dilakukan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur (Kaltim) dengan didasarkan atas adanya inisiatif pemerintah kabupaten untuk menjadi Kabupaten Konservasi, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tulisan ini juga membahas tentang Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (GERBANG DEMA) yang merupakan strategi pembangunan Kabupaten Malinau dalam mewujudkan masyarakat mandiri dengan berbasis pada potensi daerah dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip kelestarian dan konservasi di dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (SDA) sebagai modal pembangunan.

Tujuan di atas akan tercapai dengan adanya informasi yang mendukung baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun masyarakat. Informasi diperoleh dari data sekunder dan 21 responden kunci di level Provinsi Kaltim, Kabupaten Malinau dan masyarakat yang berada di Kabupaten Malinau (Lihat Lampiran 1).

⁵ Dikutip dari Komisi Brundtland bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pembangunan mempunyai 2 konsep kunci yaitu: (1). Kebutuhan, khususnya kebutuhan para fakir miskin dinegara berkembang, dan (2). Keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan sebagaimana diinterpretasikan sesungguhnya berangkat dari konsep antroposentrik yang menjadikan manusia sebagai tema sentralnya.

PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN MALINAU

Kawasan Lindung dalam Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 32 Tahun 1990⁶ diartikan sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan, nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Dalam kaitan dengan hal tersebut pengelolaan kawasan lindung yang ada di daerah pada dasarnya disesuaikan dengan bentuk dan pengelolaan yang ada baik yang dikelola oleh pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malinau merupakan kawasan hutan alam yang dapat dikatakan sebagai jantung hutan yang masih tersisa di pulau Kalimantan (*Heart of Borneo*)⁷. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Malinau sangat berkepentingan untuk mengkonservasi kawasan hutan yang ada, karena sebagian besar kawasan tersebut berfungsi sebagai kawasan lindung dan memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Malinau (2008), bahwa hampir 90.43% tutupan lahan di Kabupaten Malinau merupakan kawasan hutan. Kawasan hutan yang terdapat di wilayah ini berupa kawasan lindung, yaitu hutan lindung (HL) dan Kawasan Konservasi Taman Nasional (TN) Kayan Mentarang.

Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kaltim dan Batas Administrasi BAPPEDA TOPDAM Edisi Sementara, kawasan hutan di Kabupaten Malinau dan Dishutbun dalam Bapedalda Kabupaten Malinau (2007) secara terinci dapat dilihat pada Tabel 1.

⁶ Kawasan Lindung yang dimaksud diantaranya: Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya (Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut, Kawasan Resapan Air), Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau/Waduk, Kawasan Sekitar Mata Air), Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya (Kawasan Suaka Alam, Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya, Kawasan Pantai Berhutan Bakau, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan), dan Kawasan Rawan Bencana.

⁷ Heart of Borneo (HoB) adalah suatu program inisiatif tentang konservasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Jantung Borneo di perbatasan Republik Indonesia-Malaysia dan Brunei Darusalam. Sasarannya adalah Perlindungan terhadap ekosistem hutan dataran tinggi dan sekitarnya dalam tataran landscape seluas 220.000 km² dengan kemitraan stakeholders dari tiga Negara: Indonesia, Malaysia dan Brunei dengan tujuan Perlindungan mega-biodiversity, perlindungan fungsi ekosistem kawasan jantung Borneo dan perlindungan sumber penghidupan berdasarkan pemanfaatan berkelanjutan.

Tabel 1. Kawasan Hutan di Kabupaten Malinau Provinsi Kaltim

No	Jenis Peruntukan	Luasan (Ha)*	Luasan (Ha)**
1.	Hutan Lindung (HL)	673.994,32	744.647
	Hutan Produksi (HP)	463.802,63	453.653
	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1.231.347,76	1.280.836
	Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM)	1.025.678,61	1.030.170
	Areal Penggunaan Lain (APL)	523.499,30	752.763
Total		3.918.322,62	4.262.069

Sumber: * Versi Dishutbun Kabupaten Malinau (2008); ** Versi Dishutbun dalam Bapedalda Kabupaten Malinau (2007)

Pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) ditetapkan pertama kali sebagai Cagar Alam (CA) oleh Menteri Pertanian RI pada tahun 1980 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor 84/Kpts/Un/II/1980 tanggal 25 Nopember 1980 (WWF Indonesia Kayan Mentarang Project, 2002). Dalam perkembangannya kawasan ini diubah statusnya menjadi TNKM⁸ berdasarkan SK Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 631/Kpts-II/1996 tanggal 7 Oktober 1996. Wilayah cakupan TNKM mencakup 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Malinau (75%) dan Kabupaten Nunukan (25%) dari luas total TNKM, yang mencapai 1.360.500 ha. Pengelolaan TNKM di bawah Departemen Kehutanan (Dephut) RI yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) dengan pengelola dilapangan diserahkan kepada Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (BTNKM)⁹. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) RI Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional disebutkan bahwa tugas Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Nama Kayan Mentarang diambil dari nama daerah aliran sungai (DAS) yang penting di kawasan tersebut, dimana DAS Kayan di bagian selatan dan DAS Mentarang di bagian utara. Kemudian digabungkan untuk menampung aspirasi masyarakat adat setempat dan berdasarkan kajian ilmiah.

⁹ Sebelumnya dikelola oleh WWF Kayan Mentarang, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional dibentuk Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (BTNKM) dan pengelolaannya diserahkan kepada BTNKM.

Pengelolaan kawasan lindung dalam hal ini HL¹⁰ diserahkan kepada kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah¹¹. Berdasarkan PP tersebut, HL dikelola oleh pihak Kepala Daerah Tingkat II tetapi dalam pengambilan kebijakan dalam hal ini merubah fungsi kawasan masih menjadi kewenangan pusat (Dephut RI).

Untuk HL yang berada di Kabupaten Malinau (Dishutbun Kabupaten Malinau, 2008; Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah/Bapedalda Kabupaten Malinau, 2007c) meliputi: HL Gn. Sondong, HL Batu Binalu, HL Batu Tidur Hulu, HL Bukit Juma Gn. Tukang, HL Batu Roh, HL Hulu Sei Tabang, HL Pasilan Tabah Hilir Sungai Sembakung, HL Long Ketrok, dan HL Gunung Laung-Gunung Belayan yang luas keseluruhannya mencapai 673.994,32 ha. Lokasi HL tiga terakhir (Dishutbun Kabupaten Malinau, 2008; SKH Kompas, 2007) tersebut diusulkan sebagai 'pilot project' untuk kegiatan Pengurangan Emisi Karbon Sukarela, yang merupakan kerjasama Perusahaan Daerah (Perusda) Intimung Kabupaten Malinau dengan membentuk PPK BLU Enggang Malinau dengan PT. Global Eco Rescue Ltd (PT. GER) dan Borneo Tropical Rainforest Foundation (BTRF).

Berdasarkan pengalaman selama ini, HL tidak dikelola dengan baik terutama dalam hal kepastian wilayah yang seharusnya dilakukan dengan penataan batas. Penetapan HL lebih ditekankan pada fungsi kawasan berdasarkan aspek-aspek biofisik seperti kelerengan, jenis tanah dan curah hujan sesuai dengan Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan pengelolaan HL di lapangan, pada umumnya disebabkan oleh tidak memadainya institusi pengelola, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kurangnya dukungan pendanaan bagi pengelolaannya. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi kawasan, klaim yang berujung pada konflik, deforestasi dan degradasi kualitas hutan.

¹⁰ Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 62 Tahun 1998 dijelaskan bahwa HL adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Selanjutnya disebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

¹¹ Penyerahan urusan dibagi dalam 2 bagian, kepada Daerah Tingkat I meliputi: Pengelolaan Taman Hutan Raya dan penataan batas hutan. Sedangkan kepada Daerah Tingkat II meliputi: Penghijauan dan konservasi tanah dan air, persuteraan alam, perlebahan, pengelolaan hutan milik/hutan rakyat, pengelolaan hutan lindung, penyuluhan kehutanan, pengelolaan hasil hutan non kayu, perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru, perlindungan hutan dan pelatihan, keterampilan masyarakat di bidang kehutanan.

Perhatian terhadap pengelolaan HL mengalami peningkatan saat ini, hal ini sejalan dengan terjadinya penegakan hukum terhadap permasalahan alih fungsi kawasan HL dan terbukanya peluang pasar karbon sukarela (Voluntary Carbon Market) sebagai langkah maju menuju REDD pasca 2012. Peluang tersebut membawa dampak positif bagi pengelolaan dan pemanfaatan jasa-jasa lingkungan dari HL. Hal ini diindikasikan dengan semakin banyaknya pemerintah kabupaten yang mengalokasikan kawasan HL yang dimiliki sebagai 'pilot project' perdagangan karbon sukarela.

Sementara pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di Kabupaten Malinau telah dilakukan secara turun temurun. Berbagai bentuk pengelolaan dilakukan oleh berbagai suku¹² yang mendiami kabupaten ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Uluk, dkk 2001; Wulffraat, dkk 2006; Sheil, dkk 2004; WWF Kayan Mentarang Project, 2005; Lamis, dkk 1999), menyebutkan bahwa masyarakat Dayak di sekitar TNKM sangat tergantung pada berbagai jenis hasil hutan. Berdasarkan hasil inventarisasi tercatat 139 sampai 214 jenis hasil hutan yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dalam waktu satu tahun (1995-1996), antara lain sebagai sumber makanan, obat, bahan bangunan, sumber penghasilan uang tunai, upacara dan kebudayaan. Jumlah ini hanya sebagian 25% dari jenis hasil hutan yang mereka kenal.

Berbagai bentuk pengelolaan hutan dilakukan oleh masyarakat Dayak tersebut, salah satunya adalah Tana' Ulen, Sungai Ulen atau Tane' Olen (Uluk, dkk 2001; Sidiyasa, dkk 2006; Iwan, dkk 2008, Lamis, dkk 1999) yang dikelola oleh suku Dayak Kenyah. Tane' Olen adalah suatu kawasan hutan rimba yang dilindungi secara adat. Wilayah Tana' Olen meliputi satu sungai atau beberapa sungai kecil mulai dari muaranya sampai ke ujung-ujung anak sungai di titik mata airnya. Batas-batas Tana' Olen meliputi punggung-punggung gunung dimana sungai tersebut mengalir. Di dalam wilayah Tana' Olen orang dilarang menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, dan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Pengambilan hasil hutan di dalam Tana' Olen diatur hanya untuk memanfaatkan beberapa jenis hasil hutan tertentu saja.

Salah satu Tane' Olen yang terkenal adalah Tane' Olen Desa Setulang, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau. Luas Tane' Olen ini kurang lebih 5.300 ha dan

¹² Menurut Kaskija (2002) dalam hasil penelitiannya di Kabupaten Malinau 'Claming the Forest Punan Local Histories and Recent Developments in Bulungan, East Kalimantan' menyebutkan bahwa suku dayak yang mendiami kabupaten Malinau diantaranya: Suku Dayak Merap, Kenyah, Abai (Tebilun), Putuk (Lun Daye), Punan dan Tidung. Masing-masing suku ini mempunyai sub suku.

dikelola oleh Dayak Kenyah Oma' Lung, salah satu sub suku Dayak Kenyah. Lokasi Tane' Olen berada di 3°23' dan 3°29' LU dan 116°24' dan 116°29' BT. Kondisi hutan secara umum masih baik dengan struktur dan komposisi jenisnya. Jenis-jenis vegetasi pada umumnya termasuk dalam Family Dipterocarpaceae, diantaranya: Meranti Merah (*Shorea* spp.), Meranti Putih (*Shorea* spp.), Majau, Ulin (*Eusideroxylon zwageri*), Tengawang (*Shorea* spp.), Keruing (*Dipterocarpus* spp.), Darah-darah (*Myristica* spp.), Kapur (*Dryobalanops* spp.) dan Meranti Kuning (*Shorea* spp.).



Gambar 1. Tane' Olen Desa Setulang (Photo: Iwied)

KABUPATEN KONSERVASI MALINAU DARI ISU MENJADI KEBIJAKAN

Kabupaten Malinau didirikan berdasarkan UU RI Nomor 47 Tahun 1999¹³ yang mengatur pemekaran wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kaltim. Kabupaten Malinau sendiri merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan. Wilayah Kabupaten Malinau (Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Malinau, 2007; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Kabupaten Malinau, 2007a), terletak dibagian utara sebelah barat Provinsi Kaltim, berbatasan langsung dengan negara tetangga negara bagian Serawak di sebelah barat. Berdasarkan letak dan kondisi geografisnya, Kabupaten Malinau merupakan daerah perhuluhan sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Provinsi Kaltim. Sedikitnya terdapat 6 (enam) buah sungai besar yang berhulu di wilayah Kabupaten Malinau, yaitu: Sungai Mahakam, sungai Kali Marau, sungai Sesayap, sungai Kayan, sungai Sembakung dan sungai Simanggeris. Sebagai daerah hulu Kabupaten Malinau merupakan daerah yang harus dikonservasi, mengingat fungsinya sebagai penjaga keseimbangan ekosistem alam bagi daerah bawahan (hilir).

Atas dasar tersebut maka (Santoso, dkk 2005; Bapedalda Kabupaten Malinau, 2007c; Billa, 2006; Pemerintah Kabupaten Malinau, 2007a) pemerintah Kabupaten Malinau telah mendeklarasikan diri menjadi Kabupaten Konservasi pada tanggal 5 Juli 2005¹⁴. Dengan adanya deklarasi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Malinau telah menempatkan seluruh wilayahnya ke dalam satu pengelolaan pembangunan yang menerapkan kaidah-kaidah konservasi. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa (Santoso, dkk 2005; Soekmadi, 2007; Bapedalda Kabupaten Malinau, 2007c; Billa, 2006; Pemerintah Kabupaten Malinau, 2007a): 1) karakteristik wilayahnya didominasi oleh kawasan dataran tinggi dan merupakan hulu-hulu sungai besar di Kaltim, 2) Kabupaten Malinau didominasi oleh kawasan hutan primer dari berbagai strata dan tipe hutan, 3) Hutan di wilayah Kabupaten Malinau adalah merupakan kawasan hutan primer yang masih tersisa di Kalimantan, 4) Keterkaitan sebagian besar masyarakat terhadap fungsi dan manfaat hutan masih sangat tinggi, 5) Keunikan adat istiadat dan budaya masyarakat lokal yang sangat erat kaitannya dengan hutan.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

¹⁴ Deklarasi sebelumnya telah dilakukan oleh Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi.



Gambar 2. Baliho ucapan selamat datang di Kabupaten Konservasi
(Photo: Eddy Mangopo)

Pencanangan Kabupaten Malinau menjadi Kabupaten Konservasi pada awalnya merupakan isu lingkungan yang terkait dengan problematika lingkungan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)¹⁵. Kondisi sekarang telah berubah seratus persen, tidak hanya sebatas isu dan pencanangan tetapi telah jauh melangkah dengan adanya Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi, sebagai payung hukum bagi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi. Perda ini telah memberikan konsekuensi logis dan komitmen politik pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa melupakan aspek konservasi (pengawetan, pemanfaatan dan perlindungan)¹⁶ sesuai dengan pengaturannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dengan dikeluarkannya Perda Kabupaten Konservasi tersebut, mengandung konsekuensi logis yang harus ditanggung bersama antara pemerintah pusat dan kabupaten yang bersangkutan. Dalam hal ini pemerintah pusat memiliki kewajiban menyediakan kebijakan yang mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Konservasi, baik mengenai pendanaan, penguatan kapasitas daerah, pengembangan infrastruktur maupun dukungan aspek-aspek legal sebagai insentif pemungkin bagi tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Konservasi (Tim Kecil Kabupaten Konservasi, 2005; Tim Kecil Kabupaten Konservasi, 2006; Anonim, 2006; SKH Kompas, 2006; SKH Kompas, 2004a; SKH Kompas, 2004b).

¹⁵ Bappeda Kabupaten Malinau, 2008 menyebutkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Malinau tahun 2006 terdiri dari pertanian (42,71%), pertambangan dan penggalian (2,32%), industri (0,07%), listrik, gas dan air minum (0,22%), bangunan (15,96%), perdagangan, restoran dan hotel (18,14%), angkutan dan komunikasi (2,69%), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0,42%) dan jasa lain (17,46%). Selanjutnya menurut Perda Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2008 PAD yang ditargetkan sebesar Rp 15.734.041.875

¹⁶ Lihat dasarnya Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup dan Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI MALINAU

Inisiatif mewujudkan Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi (Santoso, dkk 2005; Bapedalda Kabupaten Malinau, 2007c; Billa, 2006; Pemerintah Kabupaten Malinau, 2007a) didorong oleh kesadaran para penentu kebijakan dan didukung oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Malinau bahwa Kabupaten Malinau tidak memiliki keunggulan dan daya saing baik disektor jasa maupun ekonomi dan perdagangan, dibandingkan dengan kabupaten lain. Keunggulan dan kebanggaan Kabupaten Malinau adalah potensi hutan yang cukup luas dengan kondisi yang masih bagus serta kawasan TNKM yang merupakan 'Jantung Borneo', keunggulan komparatif tersebut yang harus dijaga dengan keyakinan bahwa dimasa mendatang Kabupaten Malinau akan menjadi kabupaten yang sangat penting bagi dunia.

Sebagai bentuk 'komitmen politik' pemerintah Kabupaten Malinau dengan mencanangan sebagai Kabupaten Konservasi¹⁷ dikeluarkan Perda Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi¹⁸. Perda ini dikeluarkan sebagai upaya untuk pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang lebih bijaksana dan berkesinambungan dan juga sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pengertian konservasi dalam Perda Kabupaten Konservasi ini lebih menjelaskan tentang perlindungan dan pemakaian sumber daya alam menurut prinsip yang menjamin keuntungan ekonomi sosial yang tertinggi secara lestari. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah dikeluarkannya Perda ini perlu dicermati implementasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan terutama sekali arah kebijakan Kabupaten Konservasi Malinau.

¹⁷ Dalam Perda ini Kabupaten Konservasi dijelaskan sebagai suatu wilayah kabupaten yang secara keseluruhan dinyatakan sebagai kawasan konservasi, dimana sumberdaya alamyang tidak terbaharui secara bijaksana dikelola untuk menjamin pemanfaatannya, serta sumberdaya alam yang terbaharui secara bijaksana dikelola pemanfaatannya guna menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragamnya. Pengertian Kabupaten Konservasi belum ada dalam istilah perundang-undangan manapun dan tidak diketahui dasar hukumnya darimana. Hal ini yang menyebabkan pertentangan istilah ini dengan pengertian konservasi sendiri. Hal ini yang menyebabkan perbedaan yang mendasar pandangan antara Departemen Kehutanan (kawasan pengelolaan) dengan Departemen Dalam Negeri (administrasi dan pemerintahan dalam konteks pembangunan) sehingga tidak ada payung hukum yang mengikatnya.

¹⁸ Sampai dengan sekarang peraturan pendukung di atasnya belum ada terkait dengan kabupaten konservasi. Untuk peraturan kabupaten konservasi masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor... Tahun 2006 Tentang Kabupaten Konservasi.

Berdasarkan telaah peraturan¹⁹ yang dilakukan, maka arah kebijakan yang telah dibuat dalam Perda ini seharusnya bersumber dari Master Plan (MP) Kabupaten Malinau²⁰ sebagai Kabupaten Konservasi dan didukung oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2006 – 2011²¹ serta Perda Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim Tahun 2008 - 2027. Master Plan Kabupaten Malinau yang diolah sebagai ‘naskah akademik’, selanjutnya sebagai acuan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Konservasi yang seharusnya termuat dalam Perda ini. Dalam kenyataannya Perda ini lebih banyak membahas hal-hal yang berhubungan dengan penjelasan konservasi dalam arti luas, cakupan serta pelanggaran hukum. Sedangkan aktifitas yang seharusnya dimunculkan sebagai bagian dari MP dan Kriteria dan Indikator (K&I) yang telah ada, tidak dimunculkan sehingga aplikasi di tingkat Kabupaten Malinau tidak terlihat dalam berbagai program dari dinas/badan yang ditunjuk sebagai pelaksana dan pendukung.

Selain itu juga tidak adanya keputusan/aturan teknis sebagai turunan dari Perda (baca: Juknis: Petunjuk teknis) dalam bentuk SK Bupati dan SK Kepala Dinas/Badan yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksana (dalam hal ini Bapedalda Kabupaten Malinau) menyebabkan pelaksanaan tidak berjalan sesuai dengan komitmen politik yang ada. Padahal Perda Kabupaten Konservasi Malinau ini sudah 1 (satu) tahun berjalan, segala hal yang terkait dengan aktifitas program dan hal lain pendukungnya seharusnya sudah dapat terlihat²². Para penentu kebijakan teknis dilevel Dinas/badan Kabupaten Malinau masih kental dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), sehingga kebijakan yang sifatnya integrasi cenderung stagnasi.

¹⁹ Telaah peraturan hasil diskusi dengan salah seorang staf Institut Hukum dan Sumberdaya Alam (IHSA) Kalimantan Timur. Selain itu juga berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 pasal 12 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

²⁰ Master Plan Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dibuat pada tahun 2007 diharapkan menjadi arah dan pedoman bagi implementasi kabupaten Konservasi sesuai dengan jangka waktu dan prioritas program serta sejalan dengan visi dan misi Gerbang Dema. Isi pokok dari master Plan ini lebih banyak bicara tentang dasar kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi, Kriteria dan Indikator Kabupaten Konservasi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi.

²¹ Hasil diskusi dengan Kepala Bappeda Kabupaten Malinau bahwa Kabupaten Malinau belum memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau yang merupakan dasar bagi penyusunan RPJMD dalam kurun waktu 5 tahun. Belum adanya RPJPD Kabupaten Malinau dikhawatirkan program Kabupaten Konservasi hanya untuk kegiatan pemerintahan 5 tahun (2006 – 2011) yang sedang berlangsung sesuai dengan kepemimpinan kepala daerah yang bersangkutan, jika terjadi kepemimpinan baru maka program Kabupaten Konservasi tidak akan dilanjutkan.

²² Anggaran yang disediakan untuk fungsi lingkungan dalam APBD tahun 2006 sebesar Rp 10.861.589.000 dengan 26 paket kegiatan. Realisasi fisik mencapai 96,27% dan realisasi keuangan Rp 9.820.241.540 (90,41%).

Sebagai contoh adalah dikeluarnya perijinan baik sebelum dan sesudah Perda Kabupaten Konservasi dikeluarkan yang bertentangan dari sisi konsep. Jika kita lihat Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 dari masing-masing dinas mengeluarkan ijin yang sebenarnya tidak sesuai dengan semangat dari Perda Kabupaten Konservasi Malinau. Keluarnya ijin Perkebunan Besar Swasta (Tabel 3) dan dikeluarkannya ijin Kuasa Pertambangan Batubara (Tabel 4) menambah tekanan terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Malinau. Apalagi ketiga ijin tersebut tidak didukung dengan perbaikan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan K&I dari Kabupaten Konservasi Malinau yang telah dicanangkan.

Tabel 2. Daftar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Malinau Kaltim

No	Nama Peruntukan	SK Peruntukan	Keterangan
1.	PT. Inhutani II Malinau	64/KPTS-II/1991, dengan luas 48.300 ha	Lokasi Kecamatan Malinau Selatan
2.	PT. Meranti Sakti Indonesia	297/KPTS-II/1999, dengan luas 46.200 ha	Lokasi Kecamatan Malinau Selatan
3.	PT. Sarana Trirasa Bhakti	20/KPTS-II/1990, dengan luas 41.000 ha	Lokasi Kecamatan Pujungan dan Bahau Hulu
4.	PT. Wana Adiprima Mandiri	196/MENHUT-II/2006, dengan luas 33.090 ha	Lokasi Kecamatan Malinau Utara dan Mentarang
5.	PT. Civika Wana Lestari	843/KPTS-II/1999, dengan luas 53.000 ha	Lokasi Kecamatan Pujungan
6.	PT. Inhutani II Sei Tubu	158/KPTS-II/1994, dengan luas 99.100 ha	Lokasi Kecamatan Mentarang dan Sungai Tubu
7.	PT. Batu Karang Sakti	66/MENHUT-II/2006, dengan luas 47.540 ha	Lokasi Kecamatan Sungai Tubu dan Mentarang
8.	PT. Sumalindo Lestari Jaya Unit II	126/KPTS-II/1986, dengan luas 272.500 ha	Lokasi Kecamatan Sungai Boh dan Kayan Selatan
9.	PT. Inhutani I Semendurut	560/MENHUT-II/2006, dengan luas 21.572,69 ha	Lokasi Kecamatan Malinau Utara

Sumber: Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kaltim, 2008; Dishutbun Kabupaten Malinau, 2008 (diolah).

Tabel 3. Daftar Ijin Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Malinau Kalimantan Timur

No	Nama Peruntukan	SK Peruntukan	Keterangan
1.	PT. Bina Sawit Alam Makmur (Kelapa Sawit)	IL: 561/2007; IUP: 525.26/k.55/2008, dengan luas 20.000 ha	Lokasi Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Barat, Mentarang dan Malinau Utara
2.	PT. Gunung Agung Jati Rimba (Kelapa Sawit)	IL: 21/2007; IUP: 232/2007, dengan luas 4.600 ha	Lokasi Kecamatan Malinau Selatan
3.	PT. Agra Beverindo (Kelapa Sawit)	IL: 471/2007; IUP: 576/2007, dengan luas 20.000 ha	Lokasi Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Selatan
4.	PT. Agra Cahaya Keumala (Kelapa Sawit)	IL: 472/2007; IUP: 577/2007, dengan luas 20.000 ha	Lokasi Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir
5.	PT. Agra Waterfront Indonesia (Kelapa Sawit)	IL: 473/2007; IUP: 578/2007, dengan luas 20.000 ha	Lokasi Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Selatan
6.	PT. Indona Sawit Permai (Akasia Mangium)	IL: 04/2004; IUP: 76/2005, dengan luas 20.000 ha	Lokasi Kecamatan Malinau Selatan
7.	PT. Witkaltimdo Prima (Akasia Mangium)	IL: 03/2004; IUP: 75/2005, dengan luas 19.600 ha	Lokasi Kecamatan Malinau Selatan
8.	PT. Rimba Karya Utama (Karet)	IL: 232/2007; IUP: 522.21/K.4/2008	Lokasi Kecamatan Mentarang

Sumber: Dishutbun Kabupaten Malinau, 2008 (diolah).

Tabel 4. Daftar Ijin Usaha Kuasa Pertambangan Batubara (KPB) di Kabupaten Malinau Kaltim.

No	Nama Peruntukan	SK Peruntukan	Keterangan
1.	PT. Bara Dinamika Muda Sukses	Tidak diketahui, dengan luasan 1.025 ha	Eksplorasi, lokasi Kecamatan Malinau Selatan
2.	PT. Kayan Putra Utama Coal	IUP Eksplorasi Nomor 540/06/DPE-II/Eks/IV/2003 dengan luas 4.989 ha	lokasi Kecamatan Malinau Selatan
3.	PT. Mitrabara Adi Perdana	Tidak diketahui, dengan luasan 1.930 ha	Eksplorasi, lokasi Kecamatan Malinau Selatan
4.	PT. Mitra Anugrah Pakarti	Tidak diketahui Penyelidikan Umum (PU)	Lokasi Kecamatan Malinau Selatan
5.	PT. Atha Mar Naha Krama	Tidak diketahui Eksplorasi	Lokasi Kecamatan Malinau Selatan
6.	PT. Kayan Makmur Sejahtera	IUP Eksplorasi Nomor 540/07/DPE-III/Eks/IV/2003 dengan luas 4.202 ha	Eksplorasi, lokasi Kecamatan Malinau Selatan

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Malinau, 2008 (diolah).

Keberadaan RPJMD Kabupaten Malinau (2006 – 2011) sebagai acuan pembangunan secara keseluruhan dan khususnya kegiatan konservasi daerah yang telah dicanangkan perlu dilihat kembali. Dalam RPJMD ini yang berkaitan dengan konservasi lebih banyak memuat tentang program kegiatan yang berhubungan dengan bidang pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan dan tambang serta lingkungan hidup²³. Hal ini jika dikhususkan dengan program kerja masing-masing dinas/badan yang terkait dalam hal ini Dishutbun serta Bapedalda Kabupaten Malinau serta dinas/badan pendukung lainnya tidak terjadi sinkronisasi terutama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan TUPOKSI, Rencana Strategis (Restra), dan Rencana Kerja (Renja) yang berjalan²⁴. Hal ini disebabkan program kerja yang berjalan lebih cenderung untuk kegiatan yang sifatnya eksploitatif, fisik dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat langsung (misalnya: pemberian ijin KP Batubara, Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/IUPHHK, perkebunan, pembuatan jalan, bangunan rumah ibadah, sekolah, dan lain-lain).

Hal lain yang perlu dicermati adalah keberadaan Perda Kabupaten Konservasi Malinau, Perda RTRW Kabupaten Malinau dan posisinya dengan Perda yang lain. Pertanyaannya apakah Perda Kabupaten Konservasi, Perda RTRW Kabupaten Malinau dan Perda yang lain saling mendukung atau bertentangan dalam pengelolaan sumber daya alam? Aspek yang dilihat adalah posisi keruangan terhadap kegiatan ekonomi, konservasi dan sosial budaya yang ada. Beberapa Perda Kabupaten Malinau yang dapat dilihat adalah: Perda Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, Perda Kabupaten Malinau Nomor 23 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah, Perda Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perijinan Usaha Perkebunan, Perda Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung di Kabupaten Malinau.

²³ Bidang pengelolaan hutan dan tambang meliputi: Pengembangan kelembagaan kehutanan, perencanaan pengelolaan hutan lestari dan pengamanan serta perlindungan kawasan hutan, pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan, peningkatan sumberdaya hasil hutan yang lestari, peningkatan sistem pengelolaan hutan lestari, peningkatan usaha pengelolaan potensi tambang mineral dan bahan galian, peningkatan pembinaan, pengawasan dan monitoring pertambangan. Bidang pengelolaan lingkungan hidup meliputi: Pengembangan kelembagaan dan aparatur, peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan Taman Nasional Kayan Mentarang.

²⁴ Lihat Tupoksi, Renstra dan Renja Bappeda, Bapedalda, Dishutbun, Dinas Pertambangan, Kabupaten Malinau Tahun 2006 – 2011.



Gambar 3. Hutan di Kabupaten Malinau (Photo: Kresno D Santosa)

Kalau ditelaah dari Perda-perda yang ada di atas, ada beberapa hal yang sangat bertentangan dengan komitmen politik yang tertuang dalam Perda Kabupaten Konservasi yang mengisyaratkan adanya keseimbangan antara kegiatan eksploitasi dan konservasi²⁵ untuk kegiatan pembangunan Kabupaten Malinau. Beberapa program konservasi yang dilakukan oleh pihak luar di Kabupaten Malinau, pada beberapa sisi terlihat adanya ‘miskomunikasi’ dan ‘tidak sikron’ terkait dengan TUPOKSI, Renstra dan Renja²⁶. Terkesan bahwa pemerintah Kabupaten Malinau dalam kondisi sekarang cenderung untuk menggunakan ‘*political gambling*’, (maksudnya adalah kebijakan yang menerima semua investasi yang masuk, baik yang berasal dari kegiatan eksploitatif maupun yang konservasi dari investasi tersebut), kemudian memilih yang menghasilkan dana segar, dan cepat. Hal ini menyebabkan terjadinya inkonsistensi kebijakan, karena cenderung berjalan pada dua arah yang bertentangan, yaitu dimana semua yang terkait dengan kerjasama dengan pihak luar (investor kehutanan, pertambangan, perkebunan, dll) akan diterima masuk untuk membangun Kabupaten Malinau tanpa melihat investor tersebut akan membangun secara berkelanjutan/ramah lingkungan atau merusak sumber daya alam yang dieksploitasi. Semua kerjasama dan tawaran akan diterima sehingga tidak jelas dengan kebijakan Kabupaten Konservasi yang telah dicanangkan sebelumnya. Dikhawatirkan apabila pendanaan yang berasal

²⁵ Acuan yang dipakai seharusnya pada High Conservation Value Forest (HCVF), sertifikasi hutan dari Forest Stewardship Council (FSC), Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk perkebunan sawit dan pertambangan yang ramah lingkungan.

²⁶ Hasil diskusi dengan beberapa pihak yang bekerja untuk kegiatan konservasi di Kabupaten Malinau.

dari insentif Kabupaten Konservasi tidak segera terwujud, dan sisi lain para investor terus melakukan lobi-lobi, maka pilihan kebijakan akan cenderung mengarah ke bentuk-bentuk '*eksploitative investment*' yang tidak ramah lingkungan, dan ini tentunya akan merusak citra Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi.



Gambar 4. Poster Malinau Kabupaten Konservasi di Kantor Kabupaten Malinau
(Photo: Yonky Indrajaya)

Hal lain yang perlu dijelaskan dengan dikeluarkannya Perda Kabupaten Konservasi ini adalah hubungannya secara signifikan dengan Perda RTRW Kabupaten Malinau dan Rancangan Perda RTRW Provinsi Kaltim yang telah dikeluarkan sebelumnya. Dalam kedua Perda tersebut lebih banyak memuat tentang arah pembangunan wilayah Kabupaten Malinau yang bertujuan untuk mewujudkan rencana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malinau yang serasi dan optimal sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Berkaitan dengan Perda Kabupaten Konservasi maka RTRW Kabupaten Malinau seharusnya menyediakan ruang khusus bagi pemanfaatan ruang yang jelas bagi Perda Kabupaten Konservasi dalam hal ini ruang pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian dalam konteks konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek RTRW baik secara nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota), hanya membahas mengenai struktur dan pola pemanfaatan ruang yang lebih mengarah pada perspektif pengembangan wilayah. Relevansi antara RTRW dengan Kabupaten Konservasi adalah bagaimana kebijakan pola pemanfaatan ruang harus sesuai dengan status dan peruntukan dari ruang-ruang yang tersedia. Dengan kepatuhan terhadap peruntukan ruang tersebut maka akan menjamin keberlanjutan fungsi kawasan tersebut, atau dengan kata lain menempatkan kegiatan investasi pada tempat yang semestinya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sosialisasi Perda Kabupaten Konservasi Malinau di tingkat instansi vertikal sangat diperlukan terutama sekali dalam memberikan pemahaman tentang maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Selama ini arah kebijakan dan implementasi Kabupaten Konservasi hanya dipahami pada tingkat eksekutif (Bupati dan dinas/badan terkait) sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak eksekutif di tingkat pelaksana (Dishutbun dan Bapedalda Kabupaten Malinau)²⁷ pemahaman tentang Kabupaten Konservasi hanya sebatas 'konsep' yang telah dimuat dalam MP dan K&I Kabupaten Konservasi Malinau. Konteks konsep yang dimaksud tidak dijabarkan dan diimplementasikan secara jelas dalam program kerja di tingkat instansi/badan pendukung dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi sumber 'miskomunikasi' Perda Kabupaten Konservasi di tingkat eksekutif.

Sementara pada tingkat legislatif (DPRD Kabupaten Malinau)²⁸ pemahaman Kabupaten Konservasi dipahami sebagai upaya untuk membatasi ruang kegiatan-kegiatan pembangunan dan mengurangi aktifitas kegiatan masyarakat yang terkait dengan ekonomi²⁹ (eksploitasi sumber daya alam). Menurut mereka kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan selama ini hanya untuk kepentingan pihak pusat (baca: Dephut RI). Mereka mencontohkan kegiatan TNKM yang menurutnya membatasi akses pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian. Kegiatan yang lebih cenderung hanya untuk melindungi alam (baca: flora dan fauna) dianggap tidak memberikan manfaat bagi pembangunan perekonomian masyarakat. Kasus pembatasan pembukaan jalan dan melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan dalam TNKM menjadi kendala dalam mengembangkan pembangunan daerah pedalaman di Kabupaten Malinau. Selain itu juga dengan potensi sumber daya alam yang besar secara ekonomi (TNKM) tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat lokal yang bersangkutan.

²⁷ Pemahaman kabupaten konservasi hanya diketahui pada tingkat kepala dinas, sedangkan dibawah kepala dinas tidak mengerti sama sekali tentang konsep kabupaten konservasi. Hal ini dikarenakan selama ini hasil-hasil kebijakan dan pertemuan yang terkait dengan kabupaten konservasi tidak pernah dijelaskan pada tingkat dibawahnya sehingga segala sesuatunya yang terkait dengan kabupaten konservasi hanya konsumsi Bupati dan kepala dinas yang bersangkutan.

²⁸ Hasil wawancara dan diskusi dengan Komisi 1, 2 dan 3 DPRD Kabupaten Malinau menjelaskan bahwa pihak legislatif

²⁹ Effendi, 2001 menjelaskan bahwa miskonsepsi terhadap konservasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa kawasan konservasi merupakan sumberdaya alam yang hilang dalam mendukung kepentingan pembangunan ekonomi. Kesalahpahaman ini diperkuat ketika pemerintah menunjukan suatu areal sebagai kawasan konservasi dan kemudian membatasi kegiatan manusia dalam kawasan tersebut, sehingga masyarakat berpendapat bahwa kawasan konservasi tersebut hanya sedikit saja memberi manfaat uang yang mengalir pada masyarakat lokal atau negara. Kita masih memahami keterkaitan antara kawasan konservasi dan pembangunan lokal atau nasional dari hanya berpandangan terhadap manfaat-manfaat uang ke arah manfaat-manfaat ekonomi buka uang, sehingga konservasi tidak terlepas dari perencanaan tata ruang provinsi dan kabupaten/kota.

Sosialisasi Perda Kabupaten Konservasi di tingkat masyarakat³⁰ belum dipahami dan dimengerti secara jelas arti Kabupaten Konservasi sendiri. Menurut mereka Kabupaten Konservasi lebih dipahami sebagai upaya-upaya untuk membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Selama ini masyarakat telah melakukan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hutan untuk mengurangi kerusakan hutan secara terus menerus. Upaya-upaya tersebut berupa pencadangan hutan yang dikelola secara adat, bersama atau perorangan dengan mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.

Pola-pola pembukaan lahan yang telah dilakukan masyarakat secara turun temurun dilakukan untuk kegiatan perladangan. Mereka membuka hutan dengan sistem 'gilir balik' dengan memberi jeda dalam jangka waktu masa bera (*fallow period*) kepada hutan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat beregenerasi kembali. Selain itu juga menurut masyarakat adanya kegiatan operasi *illegal logging* telah memberikan pembatasan bagi pengolahan kayu dan penjualannya ditingkat masyarakat lokal. Dampak yang muncul adanya kelangkaan '*suplay*' kayu di tingkat lokal sehingga masyarakat menganggap bahwa kegiatan Perda Kabupaten Konservasi hanya membatasi kegiatan perekonomian masyarakat.

Beberapa pandangan masyarakat mengatakan bahwa seharusnya dalam Perda Kabupaten Konservasi tersebut, kegiatan-kegiatan masyarakat yang melestarikan sumber daya alam harus mendapat 'insentif' dari pemerintah daerah. Bentuk dan wujud insentif tersebut dapat berupa pemberian dana untuk membangun hutan dan atau pencadangan lahan hutan untuk masyarakat mengambil sumber daya alam yang ada. Pola-pola pembangunan kehutanan ini sebenarnya dapat menggugah kelompok keluarga atau masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang sama dan melaksanakan program Perda Kabupaten Konservasi yang ada. Sehingga pemerintah Kabupaten Malinau tidak hanya berpihak dan meminta kepada pihak luar saja (baca: investor), tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya alamnya.

Dijelaskan oleh Darusman, dkk (2006), bahwa aturan untuk 'insentif' yang jelas dan berlakunya mekanisme reward dan punishment bagi daerah penghasil dan atau penjaga sumber daya alam, besarnya dana insentif tidak hanya dikaitkan dengan

³⁰ Menurut salah seorang staf di Bapedalda Kabupaten Malinau sosialisasi pernah dilakukan di tingkat kecamatan dengan mengundang masing-masing desa yang ada. Sementara hasil wawancara dan diskusi dengan anggota dan tokoh masyarakat kabupaten Malinau (kepala desa Setulang, Pengelola Hutan Mitra Alam dan Wakil Kepala Adat Suku Lundayeh) menjelaskan bahwa belum pernah mendengar penjelasan tentang kabupaten konservasi terlebih lagi sosialisasi tentang Perda Kabupaten Konservasi Malinau.

besarnya nilai uang yang diperoleh dari daerah penghasil tetapi juga performa daerah penghasil dalam memelihara sumber daya alamnya. Dalam hal ini, dana insentif juga berlaku terhadap daerah konservasi dengan memasukkan sebagai bagian dari sistem *reward* dan *punishment* yang di atur dalam perundang-undangan yang integral dan komprehensif.

Pelaksanaan Perda Kabupaten Konservasi di Kabupaten Malinau dapat dilakukan secara terintegrasi dengan GERBANG DEMA. Pendekatan pembangunan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Malinau tertuang dalam visi kabupaten GERBANG DEMA (Pemerintah Kabupaten Malinau, 2006a), yaitu Gerakan Pembangunan Menuju Desa Mandiri. Membangun dan memandirikan desa-desa di seluruh kabupaten merupakan misi sederhana tetapi penuh makna. Karena sejatinya tujuan pembangunan adalah mensejahterakan rakyat dan rakyat yang paling bawah berada dalam sebuah tatanan desa. Dengan membuat masing-masing desa mandiri, maju dan makmur, dengan sendirinya kabupaten secara keseluruhan akan menjadi makmur. Sebuah pendekatan dari bawah ke atas – bottom up yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Program kerja yang termuat dalam MP dan K&I Kabupaten Konservasi dapat dimasukkan dalam GERBANG DERMA sebagai bagian dari aktifitas pendukung (skala prioritas 2) dalam pembangunan desa mandiri dengan kegiatan pertanian secara luas. Hal ini selain memudahkan untuk sosialisasi Perda Kabupaten Konservasi juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan konservasi secara luas bagi masyarakat dengan mensinergikan program-program dengan dinas/badan yang terlibat dalam kegiatan GERBANG DEMA. Pemerintah Kabupaten Malinau dan dinas/badan terlibat menyiapkan sumber daya manusia dan materi yang akan disosialisasikan, sementara masyarakat dapat secara langsung terlibat dalam kegiatan tersebut sehingga tidak terjadi miskomunikasi kegiatan. Hal serupa dapat dilaksanakan di luar dinas/badan dengan mensinergikan program sehingga selain memudahkan komunikasi juga menghemat biaya yang harus dikeluarkan dalam mensosialisasikan dan menjalankan program-program kegiatan konservasi.

HUBUNGAN KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI

Kebijakan Kabupaten Konservasi merupakan suatu komitmen politik pemerintah Kabupaten Malinau yang sangat penting terkait dengan peraturan konservasi. Komitmen politik yang dimaksud adalah keberanian dari pemerintah Kabupaten Malinau untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerahnya yang berlandaskan konservasi. Terkait dengan komitmen politik tersebut dijelaskan bahwa belum adanya payung hukum yang mengatur di tingkat pusat berkaitan dengan Perda Kabupaten Konservasi. Komitmen politik yang berani ini mendorong pemerintah Kabupaten Malinau membuat Perda Kabupaten Konservasi sebagai 'legally binding' agar implementasi kegiatan-kegiatan Kabupaten Konservasi dapat berjalan dan 'aman' dari aspek hukum. Hal ini yang akan menjadi problem konflik kepentingan pemerintah pusat di daerah untuk bergerak secara leluasa dalam kewenangannya menguasai pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Jarang sekali hak atas keputusan yang menyangkut sumber daya hutan komersial dilimpahkan ke tingkat lokal³¹, walaupun sebagian porsi pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak dan royalti, sekarang ini sering dikembalikan ke daerah. Pemerintah tetap memegang kontrol atas sumber daya yang paling berharga dan menyisakan daerah untuk sekedar pemenuhan kebutuhan subsisten, sehingga membatasi pilihan-pilihan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Selama ini pemerintah pusat seringkali mengutarakan pentingnya mengembangkan pembuatan keputusan lokal yang otonom dalam pengelolaan sumber daya alam di dalam tiap-tiap yurisdiksi lokal. Namun demikian, undang-undang yang khusus mengatur sumber daya alam, khususnya hutan, membatasi ruang gerak perumusan keputusan lokal sebagai peran pendukung bagi kewenangan pemerintah pusat atau mengharuskan koordinasi dengan pemerintah pusat, tanpa adanya mekanisme khusus untuk melakukannya. Hasilnya adalah sebuah kerangka kerja hukum dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang saling kontradiktif yang memberikan kewenangan umum tertentu di tingkat lokal, tetapi dalam penjabarannya lebih lanjut kewenangan itu tidak lagi diakui sebagai kewenangan lokal, undang-undang hanya di atas kertas dan tidak diterapkan atau sebuah diskursus yang tidak diterapkan dalam praktek. Tanpa kewenangan untuk menentukan kebijakan atau membuat keputusan

³¹ Pengalaman Bolivia dengan desentralisasi, misalnya menyarankan bahwa penguatan peran pemerintah lokal dalam pengelolaan hutan dapat mengarah pada keadilan (equity) yang lebih baik dan pemanfaatan sumberdaya yang lebih berkelanjutan. Pemerintah lokal akan memerlukan dukungan dan pengawasan dari lembaga luar untuk mengelola sumberdaya secara tepat (Kaimowitz dkk., 1998 dalam Resosudarmo, dkk., 2003).

secara leluasa (*discretionary powers*), penguasa-penguasa daerah tidak mempunyai legitimasi dan pada prinsipnya tidak relevan (Larson, 2006).

Kasus di Kabupaten Kutai Barat, misalnya (Angi, 2005) terkait dengan kebijakan konservasi daerah yang termuat dalam Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat (KhM) merupakan salah satu upaya daerah untuk berinisiatif untuk mengembangkan kebijakan konservasi di tingkat kabupaten. Hal ini sangat beralasan karena penetapan suatu kawasan konservasi di masa lalu seringkali tidak disertai dengan data dan informasi yang memadai. Dalam kondisi tanpa kewenangan, maka mengkomunikasikan kepentingan konservasi keanekaragaman hayati dengan kepentingan kehidupan masyarakat di dalam dan di luar kawasan menjadi sulit dilaksanakan oleh daerah.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas dan peluang pemerintah Kabupaten Malinau untuk menjalin kerjasama dalam pengelolaan hutan bersama (baca: Dephut RI) khususnya yang terkait dengan kebijakan konservasi dapat ditelaah lewat Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah³². Ada hal yang perlu dicermati bahwa adanya urusan yang dapat dikelola bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren yang dibagi kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada kewenangan yang dapat dibagi terkait dengan pembagian urusan tersebut. Kewenangan (PP Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008), yang dimaksud adalah Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yang memberikan kewenangan kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaannya.

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan yang diberikan seharusnya dapat memberikan keluasaan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk berinisiatif dan berkreasi dalam melaksanakan peraturan yang diwujudkan dalam program kerja. Dalam kaitannya

³² Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama. Sedangkan kewenangan yang dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu urusan wajib yang merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pilihan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan..

dengan inisiatif Kabupaten Konservasi maka pemerintah Kabupaten Malinau dapat melakukan inisiatif kegiatan yang dapat memberikan manfaat ganda bagi semua pihak. Penentuan arah kebijakan yang diberikan kewenangan secara utuh dari pemerintah pusat (baca: Dephut RI) menjadi jaminan bagi terlaksananya PP No. 38 Tahun 2008 sebagai suatu komitmen pemerintah Kabupaten Malinau untuk melaksanakan konservasi.

Salah satu contoh misalnya, peluang yang sekarang dikembangkan dan sedang berjalan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malinau adalah upaya-upaya untuk kegiatan perdagangan karbon sukarela. Sinergisitas penancangan Kabupaten Konservasi Malinau memberi peluang kepada daerah ini untuk beraktifitas dengan menjaga hutan tanpa melakukan aktifitas penebangan. Sebelumnya pemerintah daerah dan masyarakat telah memberikan andil yang cukup besar bagi perkembangan pengelolaan hutan yang ada di Kabupaten Malinau. Bentuk pengelolaan tersebut diwujudkan dengan penghargaan berupa (SKH Kaltim Post, 2008a; SKH Kaltim Post, 2008c; Tribun Kaltim 2008): Kalpataru, KEHATI Award dan Raksaniyata.

Upaya ini merupakan salah satu tujuan pengelolaan kawasan hutan khususnya HL yang tertuang dalam Perda Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan pada HL di Kabupaten Malinau yaitu memelihara dan meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa nilai sejarah dan budaya bangsa, mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam, menjamin keberadaan hutan untuk seluruh kawasan yang ditetapkan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan menjamin pemanfaatan yang berkeadilan, berkelanjutan dan lestari.

Disisi lain peluang dalam pengelolaan bersama dapat dijalin kerjasama dalam kegiatan HoB, yang merupakan kerjasama pemerintah RI (Dephut RI) dengan pihak World Wide Fund for Nature (WWF) dalam pengelolaan hutan. Pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan ketiga kabupaten yang masuk dalam wilayah HoB (Kabupaten Nunukan, Malinau dan Kutai Barat) dan salah satunya Kabupaten Malinau, dapat memberikan kontribusi aktif yang dapat mendukung kegiatan ini. Kontribusi yang dapat dikembangkan adalah komitmen politik dari pemerintah Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam MP dan K&I. Selain itu pula sinergi kegiatan Kabupaten Konservasi dapat di follow up dalam skema kegiatan bersama HoB dalam bentuk aktifitas program.

Komitmen politik lain yang sudah berjalan berupa manajemen kolaboratif antara TNKM, FoMMA (Forum Musyawarah Masyarakat Adat) dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Malinau dalam pengelolaan bersama TNKM. Menteri Kehutanan RI menetapkan pengelolaan kolaboratif TNKM pada tanggal 4 April 2002 dengan Kepmenhut RI Nomor 1213, 1214, 1215/Kpts-II/2002. Adanya Dewan Penentu Kebijakan (DPK)³³ yang ditetapkan melalui Kepmenhut RI Nomor 1215/Kpts-II/2002 Jo. Kepmenhut RI Nomor 374/Kpts-II/2007, yang disempurnakan menjadi Dewan Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif (DP3K) TNKM memberikan andil yang cukup besar terutama sekali dalam menjaga TNKM.

Peran yang dapat diambil oleh pemerintah Kabupaten Malinau adalah pemanfaatan TNKM sebagai aset daerah dan juga negara RI secara multi fungsi. Salah satu fungsi pemanfaatan yang dapat memberikan PAD bagi Kabupaten Malinau adalah pengembangan ekowisata. Fungsi pemanfaatan ini tertuang dalam Perda Kabupaten Konservasi yang secara jelas dan nyata pemerintah Kabupaten Malinau dapat memberikan andil yang cukup besar bagi pengelolaan TNKM ke depannya. Kondisi TNKM yang kaya akan flora dan fauna dan juga alam serta budaya masyarakatnya yang beragam, membuka peluang untuk pengembangan ekowisata bagi pemerintah Kabupaten Malinau. Pengembangan ekowisata yang telah dirintis sebelumnya oleh WWFKM dapat dikerjasamakan dan membuka peluang usaha ekonomi masyarakat yang ada di sekitar TNKM tersebut.

Disisi lain TNKM memberikan manfaat yang cukup besar peranannya dari aspek ekologis dan ekonomi. Peranan yang terpenting diantaranya: Pemenuhan kebutuhan air masyarakat, sumber kebutuhan protein hewani masyarakat sekitar TNKM, keberlanjutan transportasi sungai bagi masyarakat sekitar kawasan TNKM, dan pertanian masyarakat sekitar kawasan TNKM. Sedangkan terhadap pembangunan ekonomi kabupaten sekitar kawasan TNKM diantaranya: Nilai ekonomi persawahan, nilai ekonomi kebutuhan air masyarakat, dan nilai ekonomi perikanan masyarakat (Greenomics Indonesia, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya keberadaan TNKM bagi daya dukung lingkungan dan perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain itu juga pengelolaan TNKM memberikan andil yang cukup besar dalam pendukung pengelolaan hulu-hilir dari kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di TNKM dan sekitarnya untuk menjamin kelestarian sumber daya alam yang ada.

³³ DP3K terdiri atas unsure-unsur masyarakat lokal, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat (Departemen Kehutanan RI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal ini WWF Kayan Mentarang. Tugas dan wewenang DP3K adalah mewadahi para pihak yang berkolaborasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan, mekanisme kerja dan sistem pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengelolaan kolaboratif di TNKM, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Kehutanan RI dalam pengelolaan kolaboratif TNKM.

PENUTUP

Kabupaten Konservasi Malinau merupakan salah satu strategi atau upaya dalam mengoptimalkan potensi daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berwawasan konservasi (inti dari pembangunan berkelanjutan). Komitmen politik yang tertuang dalam Perda Kabupaten Konservasi mengisyaratkan bahwa telah ada upaya-upaya ditingkat lokal untuk melakukan kegiatan pembangunan dengan tetap memasukkan konsep konservasi baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Bukan hal yang 'tabu' lagi bahwa konservasi hanya milik pemerintah pusat (baca: Dephut RI) yang selama ini menjadi momok di tingkat daerah. Selain itu juga Perda Kabupaten Konservasi mengisyaratkan bahwa perlu adanya kewenangan yang jelas bagi daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan konservasi.

Komitmen politik yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Konservasi, membuka ruang kerjasama yang selama ini sebagai hal 'buntu' antara pemerintah pusat, propinsi, daerah dan masyarakat dalam kaitanya dengan upaya konservasi. Peluang kerjasama yang dibangun mengisyaratkan pula bahwa perlu adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pihak yang berperan di dalamnya. Pembagian kewenangan yang jelas harus diikuti dengan dukungan komitmen dan kerja sesuai dengan kesepakatan yang dibangun. Ini juga menjelaskan betapa konservasi bukanlah merupakan kepentingan pemerintah pusat semata, tetapi juga dirasakan perlunya peran pemerintah daerah di kabupaten dalam bidang ini.

Sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Perda Kabupaten Konservasi Malinau, perlu dilakukan upaya-upaya evaluasi terhadap pelaksanaannya yang telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun. Upaya tersebut sebagai upaya untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah (eksekutif), DPRD (legislatif) dan masyarakat dapat memahami, mensosialisasikan, melaksanakan dan mengawasi sesuai dengan MP (*Management Plan*) dan K&I (Kriteria dan Indikator) yang telah dibangun.

LAMPIRAN 1. DAFTAR RESPONDEN

Lokasi	Lembaga/Perorangan	Jumlah Responden	Jabatan Responden
Malinau	Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau	1 orang	Kasi Penyuluhan dan Konservasi Lahan
	Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (BTNKM)	1 orang	Komando Polisis Kehutanan dan Pelaksana Tugas Kepala Seksi wilayah 2
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kb. Malinau	1 orang	Kepala Bappeda Kabupaten Malinau
		1 orang	Kepala Seksi Pengairan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Malinau	1 orang	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau	2 orang	Anggota Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan
		2 orang	Anggota Komisi 2 Bidang Ekuin, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, BUMD
		1 orang	Anggota Komisi 3 Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan
	WWF Kayan Mentarang	1 orang	Direktur Eksekutif
	Desa Setulang Kabupaten Malinau	1 orang	Kepala Desa
	Kelompok Adat Lundayeh Kabupaten Malinau	1 orang	Wakil Kepala Adat
	PT. Adindo Hutani Lestari (PT. AHL)	1 orang	Manajer Perencanaan
	Hutan Mitra Alam	1 orang	Pengelola Hutan Mitra Alam
	PT Inhutani II Unit Malinau	1 orang	Manager Camp
Samarinda	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Kalimantan Timur	1 orang	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan
	Kelompok Kajian (Pokji) Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda	1 orang	Kepala Kelompok Kajian Kebijakan Kehutanan
	PT Inhutani II	1 orang	Manager Perencanaan
Balikpapan	PT. Global Eco Rescue (PT. GER)	1 orang	Field Liaison PT. GER

DAFTAR PUSTAKA

Angi, E.M., 2005. Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Diterbitkan atas Kerjasama Ford Foundation (FF) – Center for International Forestry Research (CIFOR).

Anonim, 2006. Laporan Penyelenggaraan Workshop Nasional Pengelolaan Taman Nasional Multipihak Dalam Kerangka Kabupaten Konservasi. Kerjasama Tropenbos International (TBI) -World Wide Fund For Nature (WWF) - Center for International Forestry Research (CIFOR) - Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas IPB - Departemen Kehutanan - Departemen Dalam Negeri. Bogor 29 Nopember – 1 Desember 2005.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Malinau, 2007. Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Malinau Tahun 2007 – 2011.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Malinau, 2007. Rencana Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Malinau Tahun 2007.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Malinau, 2007. Master Plan Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Malinau.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, 2007. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2007. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malinau 2007. Profil Daerah Kabupaten Malinau 2007. Pemerintah Kabupaten Malinau – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malinau, 2007. Perencanaan Strategik (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malinau Tahun 2007 – 2011.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malinau, 2006. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malinau Menurut Lapangan Usaha 2006. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau – Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malinau, 2006. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malinau Menurut Penggunaan 2006. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau – Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malinau, 2006. Peta Kemiskinan dan Wilayah Tertinggal Kabupaten Malinau Tahun 2006. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau – Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau.

Billa, M., 2006. Strategi dan Rencana Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi. Pemerintah Kabupaten Malinau.

Darusman, D. Dan D.R. Nurrochmat, 2006. Kebijakan dan Kerangka Hukum Kehutanan Menuju Tata Kelola Hutan yang Baik di Kabupaten Pasir, Malinau dan Kapuas Hulu. Kerjasama antara Tropenbos International Indonesia Programme (TBI Indonesia) – Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Malinau, 2008. Potret Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Malinau Setelah Otonomi Daerah.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Malinau, 2007. Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Malinau Tahun 2007 - 2011.

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Malinau, 2008. Profil Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Malinau Tahun 2008.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 2008. Daftar Nama Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Greenomics Indonesia, 2002. Peranan Ekologis Taman Nasional Kayan Mentarang Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Fiskal Kabupaten di Sekitar Kawasan.

Iwan, R and G. Limberg, 2008. Tane' Olen as an Alternative for Forest Management: Further Developments in Setulang Village, East Kalimantan (in Book: The Decentralization of Forest Governance. Politics, Economics and the Fight for Control of Forests in Indonesian Borneo. Edited by Moira Moeliono, Eva Wollenber and Godwin Limberg. Earthscan Publishing for a Sustainable Future. London Sterling VA.

Kaskija, L. 2002. Claiming the Forest Punan Local Histories and Recent

Developments in Bulungan, East Kalimantan. Center for International Forestry Research (CIFOR).

Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Keputusan Bupati Malinau Nomor 258 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Malinau.

Keputusan Bupati Malinau Nomor 130 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Malinau.

Keputusan Bupati Malinau Nomor 129 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Malinau.

Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, 2008. Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia. Diterbitkan oleh Tropenbos International Indonesia Programme.

Lamis, A., P. Bunde, dan C. Kanyan, 1999. Pola-pola Penguasaan Hak Atas Tanah pada Tiga Suku Bangsa Dayak Kenyah (Dalam Buku: Kebudayaan dan Pelestarian Alam. Penelitian Interdisipliner di pedalaman Kalimantan. Penyunting Cristina Eghenter dan Bernard Sellato). Kerjasama PHPA Dephut – The Ford Foundation (FF) – WWF Indonesia.

Larson, A.M., 2006. Desentralisasi Demokratis dalam Sektor Kehutanan: Pelajaran dari Afrika, Asia dan Amerika Latin. (Dalam Buku: Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat. Pengalaman di Berbagai Negara. Penyunting Carol J. Pierce Colfer dan Doris Capistrano). Center for International Forestry Research (CIFOR).

Lynam, T., R. Cunliffe, D. Sheil, M. Wan, A. Salim, H. Priyadi and I. Basuki, (2006). Livelihoods, Land Types and the Importance of Ecosystem Goods and Services (Developing a predictive understanding of landscape valuation by the Punan Pelancau people of East Kalimantan). Center for International Forestry Research (CIFOR).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2008. Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2008 – 2027.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Pemerintah Kabupaten Malinau, 2007. Master Plan Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi. Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2007.

Pemerintah Kabupaten Malinau, 2007. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malinau. Buku I Tahun Anggaran 2006.

Pemerintah Kabupaten Malinau, 2007. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malinau. Buku II Tahun Anggaran 2006.

Pemerintah Kabupaten Malinau, 2007. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Malinau Tahun 2007.

Pemerintah Kabupaten Malinau, 2006. Gerbang Dema Sebagai Model Pembangunan Kabupaten Malinau. Pemerintah Kabupaten Malinau.

Pemerintah Kabupaten Malinau 2006. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2006-2011.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung di Kabupaten Malinau.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Perkebunan

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah

Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 Tentang Kabupaten Konservasi.

Resosudarmo, I.A.P dan A. Dermawan, 2003. Hutan dan Otonomi Daerah: Tantangan Berbagi Suka dan Duka. Dalam Buku Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia. Disunting oleh Ida Aju Pradnja Resosudarmo dan Carol J. Pierce Colfer. Yayasan Obor Indonesia.

Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO), 2007. Sistem Sertifikasi RSPO (Dokumen Final Diperiapkan untuk Badan Pengurus RSPO).

Saragih, S.; J. Lassa dan A. Ramli, 2007. Kerangka Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood Framework).

Santoso, K.D. dan P. Gunarso (Editor), 2005. Prosiding Seminar Nasional Menuju Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malinau-Malinau Research Forest (MRF) Center for International Forestry Research (CIFOR).

Sheil, D., R.K. Puri, I. Basuki, M. Heist, M. Wan, N. Liswanti, Rukmiyati, M.A. Sardjono, I. Samsoedin, K. Sidiyasa, Chrisandini, E. Permana, E.M. Angi, F. Gatzweiler, B. Johnson dan A. Wijaya, 2004. Mengeksplorasi Keanekaragaman Hayati, Lingkungan dan Pandangan Masyarakat Lokal Mengenai Berbagai Lanskap Hutan. Metode – metode Penilaian Lanskap Secara Multidisiliner. Center for International Forestry Research (CIFOR).

Sidayasa, K., Zakaria and R. Iwan, 2006. The Forests of Setulang and Sengayan in

Malinau, East Kalimantan (Their potential and identification of steps for their protection and sustainable management). Center for International Forestry Research (CIFOR).

Sitorus, S., P. Levang, E. Dounias, D. Mamung dan D. Abot, 2004. Potret Punan Kalimantan Timur: Sensus Punan 2002-2003. Center for International Forestry Research (CIFOR).

SKH Kaltim Post, 2007a. Malinau Kabupaten Konservasi Warisan Dunia yang Masih Tersisa di Jantung Borneo. Kaltim Post Terbitan Minggu, 25 Februari 2007.

SKH Kaltim Post, 2007b. Skenario Kabupaten Konservasi. Kaltim Post Terbitan Minggu, 25 Februari 2007.

SKH Kaltim Post, 2007c. Hutan Hujan Tropis Terbesar di Asia Tenggara. Kaltim Post Terbitan Minggu, 25 Februari 2007.

SKH Kaltim Post, 2007d. Pusat Harus Fasilitasi Dukungan Dana. Kaltim Post Terbitan Minggu, 25 Februari 2007.

SKH Kaltim Post, 2008a. Bupati Jadi Pembicara Level Dunia dalam Pertemuan Governors Climate Summite di California. Kaltim Post Terbitan Senin, 1 Desember 2008.

SKH Kaltim Post, 2008b. Pemkab Desak Pusat Buat Aturan Konservasi. Pusat Harus Fasilitasi Dukungan Dana. Kaltim Post Terbitan Minggu, 25 Februari 2007.

SKH Kaltim Post, 2008c. Malinau Kembali Terima Raksaniyata. Kaltim Post Terbitan Selasa, 11 Nopember 2008.

SKH Kompas, 2007. Kabupaten Malinau Masuki Pasar Karbon Dunia. Terbitan Jumpat, 9 Nopember 2007.

SKH Kompas, 2006. Dilematiknya Kabupaten Konservasi. Kompas Terbitan Senin, 27 Februari 2006.

SKH Kompas, 2004a. Daerah Konservasi Mestinya dapat Kompensasi. Kompas Terbitan Rabu, 15 Desember 2004.

SKH Kompas, 2004b. Kabupaten Konservasi Menanti Dukungan. Kompas Terbitan Sabtu, 08 Mei 2004.

Soekmadi, R., 2007. Kabupaten Konservasi: Penilaian Penetapan Status. Makalah Seminar, Malinau 2 Juli 2007. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

- Sugandhy, A. Dan R. Hakim, 2007. Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Diterbitkan Bumi Aksara Jakarta.
- WWF Kayan Mentarang Project, 2005. Kayan Mentarang National Park in The Heart of Borneo. Published by WWF Denmark in collaboration with WWF Indonesia.
- WWF Indonesia Kayan Mentarang Project, 2002. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang 2001 – 2025.
- Tim Kecil Kabupaten Konservasi, 2005. Kabupaten Konservasi: Konsep, Kebijakan, Sistem Penetapan Penilaian Kerja (Draft Revisi Pebruari 2005).
- Tim Kecil Kabupaten Konservasi, 2006. Sosialisasi dan Diseminasi Konsep Pengembangan Kabupaten Konservasi.
- Tribun Kaltim 2008. Tantangan Kabupaten Konservasi Kian Berat. Tribun Kaltim Terbitan Rabu, 26 November 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Peraturan Perundangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Wulffraat, S., P. Tatengkeng dan A. Salo. Ekologi Hutan Hujan Tropis Taman Nasional Kayan Mentarang di Jantung Kalimantan. Diterbitkan oleh WWF Indonesia.